

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus dapat disimpulkan bahwa secara indikator efektivitas, tujuan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster V “Perlindungan Khusus” sudah dapat tercapai, meskipun pada pelaksanaan program kerja lebih difokuskan kepada perlindungan dan pelayanan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, namun untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang menjadi korban eksploitasi, perlindungan terhadap anak yang berada pada situasi bencana dan konflik, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ABH serta pemenuhan dan perlindungan hak anak disabilitas juga tetap berjalan dengan baik.

Kemudian indikator efisiensi pada alokasi waktu kerja dan sumber daya pelaksana, indikator kecukupan, indikator pemerataan pada kemudahan akses dan pemerataan manfaat dari program kerja, indikator responsivitas yang berfokus pada pelaksana kebijakan juga sudah responsif terhadap tugas, tanggungjawab dan hasil kerja serta ketepatan pada manfaat program kerja ke masyarakat juga sudah cukup mendapatkan penilaian yang baik. Sedangkan pada indikator anggaran dana dan responsivitas pelaksana kebijakan terhadap hasil kerja memiliki hambatan, sehingga pada kedua aspek tersebut

mendapatkan penilaian yang kurang baik. Untuk indikator alokasi anggaran dana dikarenakan kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan KLA dan terhambatnya responsivitas pelaksana kebijakan terhadap hasil kerja yang disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi untuk memberikan penilaian, saran, kritik dalam pelaksanaan kebijakan KLA sehingga hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya responsivitas pelaksana kebijakan dan terhambatnya siklus perbaikan kebijakan KLA.

Dalam memenuhi dan melindungi hak anak terutama dari kekerasan, DP3AP2KB Kota Depok sebagai pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, dapat diketahui bahwa upaya preventif yang telah dilakukan meliputi pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat utamanya pada orangtua dan anak melalui berbagai metode penyampaian seperti mendongeng dan diskusi kelompok bagi anak dan seminar *parenting* untuk orangtua. Serta menjalin kolaborasi bersama lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelatihan, edukasi pencegahan kekerasan kepada masyarakat hingga lingkup terkecil masyarakat yaitu RW.

Upaya kuratif yang telah dilakukan pun meliputi penyediaan pelayanan perlindungan khusus secara gratis yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik secara offline dan online melalui UPTD PPA. UPTD PPA akan memberikan pelayanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban bersama tim ahli hukum dan psikologi klinis. Tidak hanya itu saja, UPTD PPA juga membuat

website SIPPA untuk mempublikasikan informasi, kegiatan dan statistik jumlah pelaporan kasus yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar permasalahan kekerasan terhadap anak. Adanya program kerja PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk edukasi dan konseling serta DP3AP2KB yang berkolaborasi dengan Polres, Pengadilan dan Kejaksaan juga menjadi upaya kuratif yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan baik dari upaya preventif dan upaya kuratif namun hal tersebut belum cukup menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan data masih menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok masih cukup tinggi serta cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok pada klaster V “Perlindungan Khusus” belum dapat terlaksana dengan optimal. Terdapat beberapa aspek dalam indikator evaluasi kebijakan yang belum efektif dan perlu diperbaiki, diantaranya yaitu untuk program kerja pemenuhan dan perlindungan hak anak belum dilaksanakan dengan menyeluruh terhadap seluruh anak yang termasuk dalam indikator klaster perlindungan khusus, kekurangan anggaran dana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja KLA dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian, saran dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan KLA ini yang menghambat

proses evaluasi kebijakan dan responsivitas pelaksana kebijakan terhadap hasil kerja yang berasal dari penilaian masyarakat. Oleh karena penemuan penelitian terkait, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok pada klaster V “Perlindungan Khusus”, yaitu melaksanakan kebijakan KLA pada pemenuhan dan perlindungan hak secara menyeluruh terhadap seluruh anak yang termasuk pada klaster perlindungan khusus melalui program kerja sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi target kebijakan.

Kemudian diperlukan pengkajian analisis mendalam terhadap alokasi anggaran dana sehingga faktor yang mengakibatkan kurangnya anggaran dana untuk kebijakan KLA ini dapat teridentifikasi. DP3AP2KB Kota Depok juga dapat mencari alternatif lain sebagai tambahan suntikkan dana dengan menjalin kerjasama yang lebih luas lagi bersama pihak lain seperti sektor swasta untuk terlibat dalam program KLA melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*), mengadvokasikan dan *lobbying* ke pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran serta tetap mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah tersedia dengan melakukan penghematan dana bagi kebutuhan-kebutuhan yang dinilai dapat dipangkas dan berfokus pada program kerja yang dinilai penting dan memberikan manfaat yang banyak.

Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan penilaian, saran dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan KLA, DP3AP2KB Kota Depok dapat melakukan berbagai strategi diantaranya pengembangan strategi komunikasi seperti memberikan informasi dengan

bahasa yang mudah dipahami, menggunakan media komunikasi yang tepat baik melalui media sosial, poster dan iklan, DP3AP2KB juga perlu memberikan dan menciptakan ruang aman bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik dan saran tanpa takut adanya tindakan intervensi serta menghargai segala bentuk masukan yang diterima. Berikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan tidak hanya memberikan ucapan terimakasih saja namun juga dapat memberikan insentif seperti hadiah atau pengakuan melalui sertifikat.

Terakhir, tetap berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan transparansi hasil evaluasi, akuntabilitas dan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan KLA sehingga dengan menerapkan beberapa strategi di atas, partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian, saran dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan KLA dapat meningkat, responsivitas pelaksana kerja terhadap hasil kebijakan dari umpan balik masyarakat tidak terhambat serta kebijakan KLA dapat diperbaiki untuk mencapai kebijakan KLA yang optimal dalam memenuhi dan melindungi hak anak di Kota Depok.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan penulis terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan KLA dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok sudah terlaksana baik dari upaya preventif maupun kuratif, namun upaya-upaya tersebut nyatanya belum dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok karena data masih menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan masih fluktuatif setiap tahunnya

sehingga demikian berdasarkan penemuan penelitian terkait, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk perbaikan upaya dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok diantaranya melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas program kerja baik program kerja preventif ataupun kuratif yang telah berjalan untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, identifikasi dan analisis mendalam terkait faktor penyebab kenaikan kasus kekerasan anak, menjalin koordinasi antar lembaga yang baik dan penyusunan strategi yang lebih inovatif serta tepat sasaran agar jumlah kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan.

4.3. Keterbatasan Riset

Meskipun telah disusun dengan analisis mendalam dan metode ilmiah, tentunya penelitian ini juga tidak dapat dikatakan sepenuhnya sempurna dan tetap memiliki keterbatasan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya, yaitu:

1. Penggunaan dengan metode penelitian kualitatif saja mengakibatkan bias dalam peneliti untuk melakukan analisis dan menilai pelaksanaan kebijakan KLA, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan *mix method* dengan menggunakan sampel yang lebih beragam sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan lebih kaya dan validitas hasil penelitian kuat.
2. Keterbatasan dan umumnya indikator yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya komprehensif untuk mengukur keberhasilan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus secara keseluruhan, maka dari itu untuk

penelitian selanjutnya yang mungkin akan membahas topik serupa dapat menggunakan instrumen penelitian yang lebih komprehensif kembali sehingga keberhasilan kebijakan KLA dapat terukur optimal dan terdapat kebaruan.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada tidak berfokusnya meneliti pada salah satu indikator pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam klaster perlindungan khusus, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya dengan topik serupa disarankan dapat menganalisis yang lebih terfokus kepada satu indikator spesifik dalam klaster perlindungan khusus sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.